

## Kekuatan UU Pencucian Uang

Ada banyak modus pencucian uang yang bisa ditempuh. Antara lain menyembunyikan ke dalam struktur bisnis (*Concealment Within Business Structure*), menyalahgunakan bisnis yang sah (*Misuse of Legitimate Businesses*). Penggunaan identitas palsu atau dokumen (*Use of False Identities, Document's, or Straw Men*), Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*Ekploiting Internatinal Jurisdictional Issues*). Juga dengan cara membuat perusahaan fiktif, menyalurkan lewat kegiatan olahraga, membangun fasilitas umum, pemberian beasiswa, amal, dan sebagainya.

Dikarenakan rumitnya proses pencucian uang, dalam konteks pengungkapan kasus di Indonesia, Yenti Garnasih (2016) mensinyalir berbagai modus pencucian uang belum dipahami secara tepat oleh para penyidik atau penyelidik lembaga hukum di Indonesia, sehingga memungkinkan banyak kasus korupsi yang hanya dijerat dengan tindak pidana suap atau gratifikasi, padahal di dalamnya terdapat indikasi pencucian uang. Apa yang diungkapkan oleh Yenti Garnasih terjadi misalnya dalam kasus korupsi mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang hanya dijerat dengan delik pidana penyuapan dan gratifikasi.

Dari aspek legal, jerat hukum untuk menindak pelaku pencucian uang sebenarnya sudah memadai bahkan terbilang kuat dengan sanksi yang melebihi produk undang-undang pidana lainnya. Indonesia telah memiliki Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang populer disebut UU TPPU.

Pada pasal 3 misalnya disebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan



SUPRIYONO B. SUMBOGO

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kemudian pada pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pihak yang menerima uang atau harta dari hasil kejahatan, juga akan dikenai sanksi hukum. Pasal 5 (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang TPPU juga memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan aset tersangka atau terdakwa TPPU dengan prinsip pembuktian terbalik. Demi kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan aset walaupun belum terbukti sebagai tempat pencucian uang. Selanjutnya di dalam persidangan, bila terdakwa keberatan, mereka dharuskan membuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil pencucian uang. Inilah yang dimaksud dengan pembuktian terbalik. Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini diperkuat dengan pasal 78 ayat 1 dan ayat 2). Jika terdakwa tidak bisa membuktikan hartanya legal, maka secara definitif akan disita untuk negara.

Bahkan hakim dapat memerintahkan jaksa menyita aset yang belum disita sejauh memiliki bukti kuat (*Pasal 81 Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.*)

Sedangkan dalam persidangan pidana biasa, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan dakwaannya, walaupun dapat menyita aset yang diduga melanggar hukum (*Pasal 39 KUHP*).

Selain berwenang menyita aset, penyidik juga dapat meminta dilakukannya pemblokiran rekening mencurigakan tersangka atau terdakwa TPPU melalui PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Bukti kekuatan UU TPPU tersebut telah dibuktikan dalam proses pengusutan hingga persidangan skandal PT Asuransi Jiwasraya, Aset terdakwa telah disita dan vonis penjara seumur hidup dijatuhkan pada empat terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dua terdakwa menunggu giliran untuk diganjar hukuman serupa, dan siapa tahu akan banyak lagi para pelaku tindak pidana pencucian uang menghuni bui sampai mati. □